

OTONOMI DAERAH; ANTARA DEMOKRATISASI DAN POLITIK BIROKRASI

Oleh :

*Achmad Basuki Bakry**

PENDAHULUAN

Membaca judul makalah tersebut secara sekilas menimbulkan kesan bahwa topik pembicaraan kali ini berada dalam ruang lingkup Ilmu Politik atau Ilmu Administrasi Negara. Ilmu politik menyoroti demokrasi dan birokrasi dari sudut efektifitasnya dalam mengalokasikan nilai dan distribusi kekuasaan yang kemudian dikaitkan dengan konsep "The Single Rule Making Structure" dan "The Autonomous Rule Making Structure". Sedangkan relevansi studi Ilmu Administrasi Negara mengenai demokrasi dan birokrasi terletak pada kaitan antara "Delegation of Authority"

UU No. 5 / Th. 1974, sebagai indikator pengatur otonomi daerah tidak terlepas dari ambivalensi kepentingan. Di satu sisi hendak mengangkat kepentingan rakyat (daerah), disisi lain juga mencerminkan adanya kepentingan penguasa (pusat). Dus, tolak tarik semangat demokrasi dan Birokrasi

dengan "Responsibility" dalam proses pengambilan keputusan.

Kesan adanya pendekatan politik ansich dalam studi demokrasi dan birokrasi juga dapat disebabkan oleh realitas perpolitikan yang kerap kali menggunakan "term" demokrensasi dan birokrasi sebagai jargon-jargon politik. Oleh karena itu kalau ada yang berpikiran politik murni adalah sah dan wajar-wajar saja. Hanya kalau ada yang mengklaim

bahwa demokrasi dan birokrasi secara ilmiah menjadi monopoli studi Ilmu Politik dan Ilmu Administrasi negara yang tertutup bagi cabang ilmu-ilmu lainnya adalah penilaian yang sangat berlebihan. Lagi trendnya "Demokratie En Welvaarstheorie" akhir-akhir ini menjadi bukti betapa urgennya perspektif ekonomi terhadap persoalan-persoalan politik dan pemerintahan.¹⁾ Demikian halnya dengan pendekatan Ilmu Hukum.

Dalam kaca mata ilmu hukum (sosiologi hukum) keterkaitan demokrasi dan birokrasi dengan hukum dapat dijelaskan melalui konsep "dependent and independent variable factors". Demokrasi dan birokrasi ada-

lah sebuah fenomena sosial yang besar pengaruhnya bagi perumusan dan pelaksanaan suatu norma hukum, demikian pula sebaliknya. Dus, ada hubungan resiprokal antara aspek hukum disatu sisi, dan elemen demokrasi-birokrasi di sisi yang lain.

¹⁾ Lihat J. Van Doel; Demokrasi dan Teori Kemakmuran, (Surabaya, Airlangga Press, 1988)